

**KONTRIBUSI MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PADA PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN  
PANGANDARAN**

**Astri Kusmarianti**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail: [astrikusmarianti12@gmail.com](mailto:astrikusmarianti12@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan bahwa kontribusi Media Center Komisi Pemilihan Umum pada Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran masih belum optimal, hal ini terjadi karena adanya keterlambatan informasi yang disampaikan oleh Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran kepada partai politik terkait kategori pemilih, kesalahan penulisan dari hasil akhir suara pada 2 TPS, Media Center KPU cenderung mengeluarkan informasi yang bersifat provokatif, seperti adanya tayangan-tayangan informasi yang dikeluarkan oleh media center terkait pasangan calon, hak dan kewajiban pemilih, hak dan kewajiban pasangan calon, hak dan kewajiban partai politik. Sehingga memicu gesekan antar lawan politik di ujung pilkada Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi Media Center Komisi Pemilihan Umum pada Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara dengan 10 (Sepuluh) informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Kontribusi Media Center Komisi Pemilihan Umum pada Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan dari berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, tetapi masih belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni, sarana dan prasarana yang belum memadai, pemberitaan yang disampaikan masih bersifat ceremonial, dan tayangan informasi yang masih kurang kreatif, dan memicu gejolak pada partai politik.*

**Kata Kunci :** *Kontribusi, Media Center, Partai Politik.*

## PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama dalam mencerdaskan dan memperluas wawasan. Teknologi menjadi pusat komunikasi dan juga alat bantu dalam pengolahan data, yang mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu bukti kemajuan peradaban manusia dan juga menunjukkan semakin majunya kualitas manusia. Derasnya arus globalisasi menuntut setiap lembaga pelayanan publik untuk dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat dan tepat. Salah satu lembaga pelayanan publik dalam memberikan informasi baik secara *offline* maupun *online* dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran selaku penyelenggara pada pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Dengan adanya tuntutan bahwa KPU harus menyampaikan informasi secara cepat, utuh, dan juga menyeluruh, akhirnya KPU Kabupaten Pangandaran membentuk Tim Media Center sebagai wujud Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Oleh karena itu Media Center KPU Kabupaten Pangandaran resmi dibentuk pada Desember tahun 2019.

Kepengurusan dalam Tim Media Center KPU Kabupaten Pangandaran

terdiri dari 4 orang, yaitu seorang Leader Media Center oleh Komisioner Divisi Sosparmas dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Pangandaran, dan 3 orang lainnya yang masing-masing memegang instrumen strategis penyebaran informasi, yaitu pengelolaan *website*, produksi konten, dan pengelolaan media sosial.

Menurut Toffler (dalam Siregar dan Susanto, 2014: 230) menyebut bahwa “Zaman ini sebagai zaman informasi. Penguasa pada zaman informasi yang bermula sejak akhir abad 20 Masehi, adalah orang-orang yang menguasai informasi dan media komunikasi massa modern. Karena siapa yang menguasai informasi dan medianya, maka dia akan dapat mengendalikan dunia”.

Media center sebagai pusat layanan informasi memiliki kedudukan yang sangat strategis terutama pada daerah yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, salah satunya adalah di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020. Penyebaran informasi kepada publik oleh media center mencakup berbagai hal yang erat kaitannya dengan informasi pemilihan kepala daerah, calon pemimpin (*actor*), dan penegakan hukum pemilihan kepala daerah. Itu artinya, kehadiran media center dijadikan sebagai jembatan komunikasi antara Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dengan Media Center Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Media Center Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

juga dengan Partai Politik, Calon Pemimpin, dan masyarakat secara umum yang mana dijadikan sebagai sarana interaksi dalam memberi maupun menerima informasi. Oleh karena itu, media center dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di Kabupaten Pangandaran, seperti isi pesan yang disampaikan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Kholilullah, et al. (2014: 6) mengemukakan bahwa “Jembatan yang diciptakan oleh media center bukan hanya dalam bentuk pemberitaan media massa, tetapi juga komunikasi langsung melalui jumpa pers dan diskusi”. Sehingga media center dapat memberikan manfaat kepada partai politik dikarenakan media dapat memperkecil jarak komunikasi serta komunikasi yang dilakukan melalui media tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Istilah media massa merujuk pada alat atau cara terorganisasi untuk berkomunikasi secara terbuka dan dalam jarak jauh kepada banyak orang (khalayak) dalam jarak waktu yang ringkas. Media massa bukan sekadar alat semata-mata, melainkan juga institusionalisasi dalam masyarakat sehingga terjadi proses pengaturan terhadap alat itu oleh warga masyarakat melalui kekuasaan yang ada maupun melalui kesepakatan-kesepakatan lain (Nurani, 2012: 198).

Dengan demikian, partai politik di Kabupaten Pangandaran akan dipermudah dalam mengakses

informasi, itu artinya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional (Budiardjo, 2008: 403)

Berdasarkan pengertian dan tujuan partai politik sangat jelas bahwa partai politik merupakan salah satu sasaran media center yang juga harus menerima informasi secara utuh dan bersifat faktual, baik itu yang bersifat teknis maupun strategis. Oleh karena memiliki tujuan yang harus tercapai pada saat mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dalam rangka memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik. Itu artinya, kontribusi daripada media center pada partai politik akan berdampak sangat besar karena dapat memberikan penguatan dalam rangka mewujudkan cita-cita yang ada didalam partai politik.

Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur dan terorganisir serta memiliki kekuatan hukum yang pasti sangat membutuhkan informasi terkait tahapan-tahapan dalam pemilihan

kepala daerah serentak tahun 2020, khususnya di Kabupaten Pangandaran. Adapun pasangan calon bupati nomor urut satu ialah H. Jeje Wiradinata dengan calon wakil bupati H. Ujang Endin Indrawan, S.H. yang diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, PKS, PAN, Gerindra, dan Perindo. Kemudian, pasangan calon bupati nomor urut dua ialah H. Adang Hadari dengan calon wakil bupati H. Supratman, S.AP. yang diusung oleh partai Golkar dan PKB. Dengan demikian, maka partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam memberi dan menerima informasi dari negara melalui media center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 12 huruf (a) yang mengatakan bahwa Partai Politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kontribusi media center sangat memberikan pengaruh pada kehidupan partai politik. Berikut adalah beberapa alasan masalah kontribusi media center pada partai politik menarik untuk diteliti. Alasannya adalah sebagai berikut: Pertama, kontribusi media center KPU memberikan warna pada dunia politik sehingga hal tersebut sangat membantu partai politik menjadi organisasi yang *adaptif* seiring berkembangnya zaman teknologi. Kedua, kontribusi yang diberikan oleh media center KPU

Kabupaten Pangandaran belum optimal. Hal itu dibuktikan dengan adanya keterlambatan informasi yang disampaikan oleh Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran kepada partai politik terkait kategori pemilih, yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), adanya kesalahan penulisan dari hasil akhir suara pada 2 TPS, yaitu penambahan empat suara untuk pasangan calon Jeje Wiradinata – Ujang Endin di Desa Cikalong TPS 4, Kecamatan Sidamulih dan ada pengurangan tiga suara pasangan calon Adang Hadari – Supratman di Desa Pagergunung TPS 5, Kecamatan Pangandaran, Media Center cenderung mengeluarkan informasi yang bersifat provokatif, hal itu dibuktikan dengan adanya tayangan-tayangan informasi yang dikeluarkan oleh media center terkait pasangan calon, hak dan kewajiban pemilih, hak dan kewajiban pasangan calon, hak dan kewajiban partai politik. Sehingga memicu gesekan antar lawan politik di ujung pilkada Kabupaten Pangandaran. Alasan yang ketiga adalah perlu dikaji secara mendalam bagaimana kontribusi media center pada partai politik.

Dalam rangka mengkaji secara mendalam fenomena tentang kontribusi media center yang telah diungkapkan diatas, peneliti merujuk pada penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan untuk sebagai acuan pembandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Dila Novita, Elvira

Suryani, Amanda Morlian, Mita Widyastuti, dan Fadhilah (2020). Kesamaanya ada pada ruang lingkup penelitiannya berkaitan dengan Media di Komisi Pemilihan Umum. Kemudian adanya perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya, yaitu fokus penelitian peneliti terdahulu lebih kepada evaluasi komunikasi publik oleh media sosial KPU Kota Bekasi dengan menggunakan metode penelitian yang mengacu pada paradigma konstruktivisme dengan penerapan metode kualitatif dan desain penelitian studi kasus, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada kontribusi Media Center pada Partai Politik dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori kontribusi media. Serta perbedaannya dapat dilihat dari lokus penelitian, peneliti terdahulu melaksanakan penelitian di KPU Kota Bekasi, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di KPU Kabupaten Pangandaran.

### **KAJIAN PUSTAKA**

Sebagaimana harus diketahui bersama menurut Seels & Richey (dalam Azhar, 2009: 29) bahwa ada penggolongan media, diantaranya:

1. Media hasil teknologi cetak
2. Media hasil teknologi audio-visual
3. Media hasil teknologi berbasis computer
4. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer

Adapun Effendi (2000: 195) mengatakan bahwa kontribusi media cukup signifikan terhadap konstruk kesadaran, pemahaman, dan perilaku politik masyarakat.

Berdasarkan pengertian kontribusi media diatas menunjukkan bahwa kontribusi media center memberi kebermanfaatan untuk kehidupan politik pada saat Pilkada. Di sisi lain memberikan informasi tentang tata cara pemilihan juga memberikan pemahaman tentang regulasi pada partai politik sehingga kegiatan yang dilakukan oleh partai politik menjadi jelas dan terarah.

Kemudian mengenai dimensi-dimensi Kontribusi Media menurut Heryanto (2019:391), yaitu Pemberitaan, Saluran Komunikasi, Advokasi Publik, dan Peran *Social Control*.

Pemberitaan merupakan fungsi yang cukup vital dimiliki oleh media. Satu sisi, media membutuhkan data dan fakta untuk diberitakan kepada khalayak. Dinamika yang terjadi pada Partai Politik dengan segala aspek-aspeknya tentu merasakan keuntungan dari adanya pemberitaan yang disampaikan oleh media. Oleh karena itu, baik media dan partai politik memiliki pola hubungan yang saling menguntungkan, bahkan menguatkan satu sama lain.

Saluran Komunikasi, media memfasilitasi komunikasi yang berkelanjutan dan menciptakan situasi yang kolaboratif. Media dapat digunakan untuk *digital engagement*,

dimana organisasi dapat menciptakan hubungan yang aktif dan menarik dengan publiknya. Bagi partai politik, media sosial misalnya, dapat membantu memenuhi tujuan organisasi untuk membangun jejaring. Di era digital seperti sekarang, media massa dan internet telah memungkinkan melakukan pemberdayaan warga masyarakat untuk berani bersuara dan bertukar informasi tanpa dibatasi dan dipengaruhi bias kelas sosial. Internet, media sosial, media massa telah terbukti memiliki potensi untuk mendorong perkembangan demokrasi.

Media digunakan sebagai Advokasi Publik. Dalam mengorganisasikan dan menyuarakan aspirasi masyarakat, serta usaha mempengaruhi pembuat kebijakan publik untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dan sekaligus mengawal penerapan kebijakan agar berjalan efektif. Maka, partai politik membutuhkan media sebagai advokasi publik, baik melalui *media mainstream* maupun media sosial.

Kemudian, media memperkuat peran *social control*. Fungsi pengawasan terhadap segala kegiatan pemerintahan atau lembaga. Pengawasan atau *social control* telah dijalankan oleh aktor-aktor partai politik, tetapi dewasa ini partai politik lebih dominan dipakai sebagai alat untuk mencapai kekuasaan.

Adapun macam-macam kontribusi menurut Anne Alhira dalam

skripsi Yudi Bakti Nagari (2012: 8) yaitu:

- a. Kontribusi yang bersifat materi, hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan uang, makanan, pakaian, dan lainnya sebagai bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.
- b. Kontribusi yang bersifat tindakan, yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.
- c. Kontribusi yang bersifat pemikiran, yaitu seseorang memberikan bantuannya kepada orang lain dalam bentuk pemikirannya.
- d. Kontribusi yang bersifat profesionalisme, yaitu apabila seseorang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu dapat ditularkan kepada orang yang dianggap perlu mendapatkan ilmu tersebut, agar nantinya dapat bermanfaat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Kontribusi Media menurut Heryanto (2019:391). Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa teori ini menjelaskan secara komprehensif bagaimana kontribusi media yang diberikan pada partai politik melalui pemberitaan, saluran komunikasi, advokasi publik, dan peran *social control*.

## **METODE**

Untuk menjelaskan Kontribusi Media Center Komisi Pemilihan Umum pada Partai Politik dalam

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti berusaha untuk menggambarkan segala yang terjadi di lapangan dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan hasil berdasarkan tujuan penelitian dan membangun makna fenomena yang terjadi pada Kontribusi Media Center KPU saat Pilkada 2020 di Kabupaten Pangandaran. Silalahi (2012: 27) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang suatu situasi khusus, setting sosial atau hubungan.

Kemudian, menggunakan metode deskriptif analisis. Dimana deskriptif analisis menurut Surakhmad (2004: 140) adalah suatu pemecahan deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode deskriptif tidak terlepas pada pengumpulan data akan tetapi meliputi analisis dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut.

### **Sumber Data**

Sumber data merupakan sumber informasi yang didapat oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Silalahi (2012: 280) sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi, dan sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang

telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Adapun data primer pada penelitian ini adalah berupa surat C1 Pleno hasil akhir rekap suara, dan data sekunder penelitian ini adalah informan penelitian dengan jumlah 10 informan dan dokumen.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa teknik, yaitu studi lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi yang dilakukan secara langsung turun kelapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

### **Teknik Pengolahan/Analisis Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemberitaan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kontribusi Media Center Komisi Pemilihan Umum pada Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran, kontribusi yang diberikan oleh media center KPU telah dirasakan oleh Partai Politik, Tim Pemenangan, dan Tim Relawan Gabungan. Kontribusi media dilakukan dengan cara menyampaikan informasi baik secara *online* maupun *offline* yang sifatnya faktual, utuh dan menyeluruh yang mana informasi tersebut sangat

erat kaitannya dengan Pilkada mulai dari awal tahapan-tahapan pencalonan sampai dengan tahapan rekapitulasi hasil akhir. Adapun data yang bersifat angka disampaikan dengan azas transparansi dan juga keterbukaan pada Partai Politik, seperti Daftar Pemilih Sementara atau DPS, Daftar Pemilih Tetap atau DPT, dan juga Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb, sampai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara atau TPS. Media Center KPU sebagai pusat layanan informasi sudah menjalankan peran dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga Partai Politik sangat dimudahkan dan dibantu dengan adanya kehadiran Media Center KPU. Meskipun dalam menyampaikan pemberitaan atau informasi masih terdapat kendala mulai dari SDM yang belum mumpuni, waktu yang terbatas, sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Tetapi itu semua bisa ditangani dan diantisipasi oleh Media Center KPU.

Sejalan dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Media Center KPU Kabupaten Pangandaran, Gunadi dan Djony (2013: 76) mengatakan bahwa Kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.

Berdasarkan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Media Center KPU Kabupaten Pangandaran, bahwa dalam memberikan kontribusi perlu adanya kegiatan konkret yang

mana dapat mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran sehingga dapat membantu Partai Politik selaku partai pengusung dari pasangan calon. Kemudian dari hasil dilapangan dalam penelitian ini ada beberapa kekurangan dari Media Center KPU, yaitu mulai dari penggunaan teknologi yang canggih perlu ditingkatkan, kurang adanya transparansi terkait pelaporan-paloporan yang dilakukan oleh masyarakat untuk diberitakan agar supaya dapat membangun kehidupan politik yang berkesan mengayomi dan memiliki kepedulian.

## **2. Saluran Komunikasi**

Mengenai Kontribusi Media Center Komisi Pemilihan Umum pada Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran, bahwasanya penggunaan saluran komunikasi oleh Media Center menjadi bagian yang sangat vital pada saat pelaksanaan Pilkada. Karena Media Center selaku komunikator harus mampu menyampaikan isi pesan kepada komunikan dengan cepat, tepat, dan memiliki kemudahan dari sisi mengakses nya. Sehingga Media Center KPU memiliki kedudukan yang strategis dan memiliki nilai yang ekonomis. Adapun saluran komunikasi yang digunakan oleh Media Center KPU untuk berkomunikasi dengan masyarakat di Kabupaten Pangandaran pada umumnya dan pada Partai Politik khususnya ialah melalui *media offline* dan juga *media online*.

Sejalan dengan uraian Budiardjo (2008: 403) bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian di lapangan, memang dengan adanya Media Center yang memfasilitasi Partai Politik melalui saluran komunikasi baik secara *offline* maupun *online* sangat membantu tujuan dari partai politik. Seperti fasilitas yang disediakan melalui sarana *offline* ialah kegiatan tatap muka secara langsung dalam rapat koordinasi, diskusi atau FGD yang mempertemukan antara Partai Politik, Tim Pemenangan, Tim Relawan, juga para wartawan yang mana tetap memakai protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan untuk kapasitas gedung itu hanya 50%. Ada juga kontribusi yang dilakukan melalui kegiatan *offline* ialah dalam mengenalkan pasangan calon melalui pemasangan apk atau baliho, penyebaran pamphlet yang berbentuk selebaran. Tentu nya Partai Politik sangat terbantu ketika pasangan calon yang diusungnya diperkenalkan ke orang banyak. Adapun saluran komunikasi yang digunakan melalui media online, diantaranya adalah *website* resmi milik KPU, Facebook, Instagram, Twitter, dan Fanpage yang mana disana sebagai sarana

penyampaian pemberitaan. Tentu nya media online yang menggunakan jaringan internet sangat mempermudah Partai Politik untuk mengakses data *by name by address*, juga Media Center KPU dalam menyampaikan pendidikan Pilkada mudah diterima oleh masyarakat luas oleh karena kecepatan teknologi. Karena untuk wilayah Kabupaten Pangandaran sudah tidak ada daerah yang *Blank Spot* atau tidak ada *signal* sama sekali. Dengan demikian, saluran komunikasi yang digunakan sangat membantu Partai Politik dalam mewujudkan cita-citanya dalam pelaksanaan Pilkada.

### **3. Advokasi Publik**

Mengenai Kontribusi Media Center Komisi Pemilihan Umum pada Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran memang Media Center dalam bekerja diharuskan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Disisi lain fungsinya sebagai pusat layanan informasi juga memiliki kedudukan yang strategis dan menjunjung tinggi netralitas, artinya tidak diperbolehkan memiliki keberpihakan pada salah satu pasangan calon sehingga tidak dipungkiri akan memunculkan gejolak ataupun dinamika pada pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu penyusunan rangkaian informasi yang akan disebarluaskan kepada publik harus disusun secara terstruktur dan juga sistematis. Penyampaian informasi akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada Partai Politik, tentunya

akan mewarnai politik pada saat pelaksanaan Pilkada mulai dari awal sampai dengan akhir.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Effendi (2000: 195) yang mana mengatakan bahwa kontribusi media cukup signifikan terhadap konstruk kesadaran, pemahaman, dan perilaku politik masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Media Center dalam membentuk kesadaran dan pemahaman, yaitu dengan cara penyusunan yang terstruktur dan juga tersistematis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Hal itu di buktikan dengan Media Center selalu selektif dalam memilah hal hal apa saja yang seharusnya di publikasikan dan tidak dipublikasikan. Contohnya terkait biodata si pasangan calon yang tidak di publikasikan secara mendetail, seperti detail harta kekayaan, riwayat pendidikan dan lain sebagainya. Karena akan terkesan tidak penting oleh masyarakat luas. Tentu nya semua itu akan menjadi konsumsi bagi publik sebagai bentuk pemahaman setiap orangnya. Namun, ada yang disayangkan ketika ada pelaporan dari masyarakat pada umumnya, atau pengaduan dari Partai Politik, Tim Pemenangan, atau Tim Relawan tidak dibuka kan secara transparansi, artinya masih ada yang ditutupi. Sedangkan beberapa orang yang ada di dalam tubuh Partai pun ingin mengetahui jikalau ada pengaduan, pelaporan, ataupun keluhan kesah masyarakat.

#### **4. Peran *Social Control***

Kontribusi Media Center dalam hal pengawasan bukan hanya kepada pimpinan KPU sebagai penyelenggara Pilkada yang harus mengedepankan nilai-nilai demokratis dengan menjunjung tinggi netralitas, artinya tidak memiliki keberpihakan pada partai politik manapun. Melainkan, pengawasan Media Center dilakukan pada kegiatan-kegiatan partai politiki. Mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kontribusi Media Center Komisi Pemilihan Umum pada Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran memang Media Center KPU selalu membangun komunikasi secara interaktif dengan Partai Politik. Media Center selalu mengajak pada Partai Politik untuk ikut serta aktif dalam menyebarkan berita berita yang real, artinya bukan berita hoax, memberikan pendidikan melalui tayangan-tayangan di media tentang tata cara berkapanye yang benar, juga tentu nya tentang bagaimana harus terus menerus menjalankan protocol kesehatan

Sejalan dengan uraian Soekanto (2012:45) adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Media Center sebagai *social control*, bahwa Media Center KPU sudah membangun komunikasi yang interaktif dengan orang perwakilan dari masing-masing Partai Politik. Hal itu ditunjukkan dengan adanya penunjukan dari tiap Partai Politik untuk mengutus salah satu anggota untuk menjadi *Liaison Officer* (LO) yang bertugas menghubungkan antara pihak penyelenggara dengan Partai Politik untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan-kegiatan Pilkada tahun 2020. Sehingga keduanya berjalan secara berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis dengan adanya kehadiran Media Center adalah kinerja Media Center dinilai cukup adil, menjaga netralitasnya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberitaan yang disampaikan oleh Media Center KPU mulai dari tahapan-tahapan awal sampai dengan tahapan hasil akhir suara sudah cukup baik. Media Center KPU cukup *uptodate* dalam mempublikasikan informasi, artinya bekerja secara cepat. Namun, masih ada beberapa kekurangan dan kendala dalam

menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Pertama, pemberitaan atau tayangan informasi masih bersifat kaku, artinya masih mendominasi pemberitaan yang *ceremonial* saja dan ketatabahasaannya yang terkadang tidak bisa dimengerti oleh setiap para konsumsi media. Kedua, Sumber Daya Manusia yang belum mumpuni artinya mereka yang bekerja didalam tim Media Center tidak sesuai dengan bidangnya komunikasi dan teknologi sehingga perlu waktu yang lama untuk beradaptasi yang mana berdampak pada saat penyebarluasan informasi pada partai politik, seperti membuat partai politik menunggu lama data Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), bahkan sampai pada hasil rekapitulasi akhir. Ketiga, sarana dan prasarana yang belum optimal artinya ada keterbatasan-keterbatasan dalam kecanggihan alat yang digunakan.

2. Saluran komunikasi yang digunakan baik secara *offline* maupun *online* sudah dijalankan dengan baik. Media yang digunakan dalam berkomunikasi secara offline salah satunya adalah dengan menyediakan wadah aspirasi untuk publik yang mana khusus ditujukan untuk Media Center KPU sebagai koreksi atau perbaikan-perbaikan, ataupun yang ditujukan untuk pimpinan KPU.

Setiap kegiatan yang dilakukan secara offline berjalan dengan baik tidak ada kendala apapun hanya terbatas dengan jumlah kapasitas orang ketika kegiatan itu didalam gedung, karena sebagai upaya pemutusan mata rantai Covid-19. Kemudian saluran komunikasi yang digunakan secara online sudah cukup baik, namun ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan mulai dari kreatifitas berita, isi *content* yang menarik. Adapun kendalanya adalah masih ada sekita 20-30% yang tidak memiliki *handphone* itu artinya ada beberapa orang yang tidak memiliki accont media sosial atau bahkan tidak bisa menggunakan internet.

3. Media Center yang memiliki kedudukan yang strategis dan menjunjung tinggi netralitas sudah dibuktikan dengan cara-cara mereka menyampaikan informasi, yaitu menggunakan skala prioritas dan juga selektifitas. Sehingga tidak menimbulkan gejolak yang signifikan pada kehidupan politik dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran terutama pada Partai Politik.
4. Kehadiran Media Center KPU sangat membantu sekali Partai Politik dalam mendapatkan kekuasaan dan merebut kedudukan. Secara tidak langsung akses komunikasi menjadi lebih cepat, tahapan-tahapan disampaikan secara cepat dan

tepat, sehingga hal tersebut menjadikan Partai Politik untuk berhati-hati agar supaya arahnya jelas dan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam regulasi. Media Center memberikan warna pada dunia politik, karena sejatinya manusia modern adalah mereka yang tidak mengikuti perkembangan zaman teknologi, melainkan mereka yang harus mampun menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, A. (2002). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arsyad, A. (2009). *Media Pembelajaran*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press
- Bakti, Nagari Yudi. (2012). *Analisis Kontribusi Pemberian Beasiswa Djarum terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Mahasiswa Penerima Tahun Angkatan 2010/2011 Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Effendy, Onong Uchjana. (2000). *Ilmu Komunikasi dan Praktek*.

- Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara
- Gunadi dan Djony. (2013). *Istilah Komunikasi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Heryanto, Gun Gun. (2019). *Literasi Politik : Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Kholilullah, dkk. (2014). *Panduan Media Center untuk Optimalisasi Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta : Yayasan Perludem
- Novita, Dila dkk. *Evaluasi Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum melalui Media Sosial pada Pemilu Serentak 2019*. Universitas Islam '45
- Nurani, Soyomukti. (2012). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media
- Sarman, Mukhtar. (2015). *Pilkada Serentak Quo Vadis Kedaulatan Rakyat*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Sigalingging, Lasrobema. (2016). *Hubungan Karakteristik Individu dan Kepemilikan Jamban Keluarga dengan Tindakan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di desa Sosor Tolong Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun*
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik